



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 760 /KPTS/ XI /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS POS KOMANDO BERSAMA OPERASI TANGGAP
DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 360/7235-SJ tanggal 01 November Tahun 2022 Hal kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi;
 - b. bahwa pada awal bulan November 2022 telah terjadi bencana banjir di Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 758/KPTS/XI/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022, perlu membentuk Satuan Tugas Pos Komando Bersama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pos Komando Bersama Operasi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1091);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1091);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 758/KPTS/XI/2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pos Komando Bersama Operasi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Unsur Pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab, memberikan dukungan informasi, pertimbangan akademis dan saran pendapat kepada Komandan Sub Satuan Tugas dalam pengendalian bencana banjir di Kabupaten Bengkalis.
 - b. Komandan Sub Satuan Tugas, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 1. mengoordinasikan, merencanakan, mengatur dan memerintahkan seluruh potensi yang ada di Daerah untuk mendukung kegiatan operasi pengendalian bencana banjir di wilayah Kabupaten Bengkalis; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian bencana banjir di wilayah Kabupaten Bengkalis kepada Gubernur selaku Komandan Satuan Tugas pengendalian bencana banjir tingkat Provinsi Riau.

- c. Wakil Komandan Sub Satuan Tugas, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 1. membantu tugas-tugas Komandan Sub Satuan Tugas dalam pengendalian bencana banjir di wilayah sesuai dengan bidang tugas kelembagaan masing masing; dan
 2. dalam pelaksanaan tugas, Wakil Komandan Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Komandan Sub Satuan Tugas.
- d. Sekretariat, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, program dan keuangan untuk mendukung kegiatan satuan tugas pengendalian bencana banjir di Kabupaten Bengkalis;
 2. merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan publikasi atas kegiatan pengendalian bencana banjir di Kabupaten Bengkalis meliputi:
 - a) pelayanan terhadap media massa dalam bentuk penyiapan media center sebagai sarana publikasi;
 - b) menyiapkan posko wartawan dengan berbagai fasilitas pendukungnya; dan
 - c) memfasilitasi dan memperlancar pelaksanaan jurnalistik oleh awak media.
 3. dalam pelaksanaan tugas kepala sekretariat bertanggung jawab kepada Komando Sub Satuan Tugas melalui pelaksanaan harian Komando Sub Satuan Tugas.
- e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 1. merumuskan, merencanakan, melaksanakan upaya-upaya pencegahan untuk pengendalian bencana banjir di wilayah kabupaten bengkalis meliputi kegiatan simulasi, sosialisasi, idukasi, himbauan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 2. merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan mitigasi bencana buku struktural maupun non struktural untuk pengendalian bencana banjir di kabupaten bengkalis; dan
 3. dalam pelaksanaan tugas bidang pencegahan beserta unsur-unsur dinas terkait dan kesiapsiagaan, bertanggung jawab kepada Komandan Sub Satuan Tugas melalui pelaksana harian Komandan Sub Satuan Tugas.
- f. Bidang Penanggulangan Bencana, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan operasi pengendalian bencana banjir yang berbasis di daratan meliputi kegiatan penyelamatan, dan evakuasi korban bencana banjir;
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh potensi yang ada baik personil maupun meteril dalam upaya melakukan kegiatan penanggulangan bencana banjir di kabupaten bengkalis; dan
 3. dalam pelaksanaan tugas, Bidang Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis beserta dinas terkait bertanggung jawab kepada Komandan Sub Satuan Tugas melalui pelaksana harian Komandan Sub Satuan Tugas.

- g. Bidang Penegakan Hukum, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan penegakan hukum meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pidana yang dilakukan perseorangan dan/atau badan hukum dengan modus operasi penanggulangan bencana banjir; dan
 2. dalam pelaksanaan tugas, Bidang Penegakan hukum bertanggung jawab kepada Komandan Sub Satuan Tugas melalui pelaksana harian Komandan Sub Satuan Tugas.
- h. Bidang Pelayanan Kesehatan, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang terdampak dari bencana banjir.
 2. mengoordinasikan seluruh sumber daya yang ada dalam upaya kegiatan pelayanan kesehatan pada kondisi keadaan tanggap darurat; dan
 3. dalam pelaksanaan tugas, bidang pelayanan kesehatan bertanggung jawab kepada Komandan Sub Satuan Tugas melalui pelaksana harian Komandan Sub Satuan Tugas.
- i. Bidang Logistik dan Peralatan, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan penyiapan sarana dan logistik untuk kegiatan operasi pengendalian bencana banjir di Kabupaten Bengkalis;
 2. mengoordinasikan seluruh potensi dalam upaya penyiapan sarana dan logistik dalam upaya melakukan kegiatan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bengkalis; dan
 3. dalam pelaksanaan tugas beserta unsur-unsur dinas terkait, bidang Logistik dan Peralatan bertanggung jawab kepada Komandan Sub Satuan Tugas melalui Pelaksana Harian Komandan Sub Satuan Tugas.
- j. Bidang Pemulihan Pasca Bencana, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan, mengatur melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir di Kabupaten Bengkalis;
 2. mengoordinasikan seluruh potensi dalam upaya pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, yang meliputi kerugian-kerugian korban bencana banjir; dan
 3. dalam pelaksanaan tugas, Bidang Pemulihan pasca bencana beserta unsur-unsur dinas terkait bertanggung jawab kepada Komandan Sub Satuan Tugas melalui Pelaksana Harian Komandan Sub Satuan Tugas.

k. Bidang Data teknologi, Informasi dan Komunikasi Publik, memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi serta penyusunan laporan kegiatan pengendalian bencana banjir di Kabupaten Bengkalis;
 2. mengoordinasikan seluruh potensi upaya-upaya penyiapan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, meliputi informasi-informasi kegiatan bencana banjir; dan
 3. dalam pelaksanaan tugas bidang data teknologi, informasi dan komunikasi publik beserta unsur dinas terkait bertanggung jawab kepada Komandan Sub Satuan Tugas melalui Pelaksana Harian Komandan Sub Satuan Tugas.
1. Bidang Dukungan Darurat, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan dan mengatur melaksanakan kegiatan Perencanaan anggaran pasca bencana banjir di Kabupaten Bengkalis;
 2. mengoordinasikan seluruh potensi dalam upaya-upaya penyiapan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir; dan
 3. dalam pelaksanaan tugas, Bidang Dukungan Darurat beserta unsur dinas terkait bertanggung jawab kepada Komandan Sub Satuan Tugas melalui Pelaksana Harian Komandan Sub Satuan Tugas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 10 NOVEMBER 2022

BUPATI BENGKALIS,



TEMBUSAN, di sampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
2. Gubernur Riau;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau;
4. Wakil Bupati Bengkalis;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis selaku *Ex. Officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis;
8. Komando Distrik Militer 0303 Bengkalis;
9. Kepala Kepolisian Resor Bengkalis;
10. Camat Se Kabupaten Bengkalis;
11. Lurah/Kepala Desa Se Kabupaten Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 760 /KPTS /XI / 2022

TANGGAL : 18 NOVEMBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS POS KOMANDO BERSAMA OPERASI
TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
3.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
4.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
5.	KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS	WAKIL KETUA I	
6.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS	WAKIL KETUA II	
7.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS	WAKIL KETUA III	
8.	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA IV	
I.	SEKRETARIAT		
a.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
b.	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
c.	KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
d.	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
e.	FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA PADA BIDANG KEDARURATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
f.	FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
	g. FUNGSIONAL ANALIS HUKUM SUBKOORDINATOR PERUNDANG- UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	h. KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	i. KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
II.	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		
	a. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	b. CAMAT SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	c. LURAH/KEPALA DESA SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	d. PERWAKILAN KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	e. PERWAKILAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	f. STAF PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG	ANGGOTA	
	g. STAF PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	h. STAF PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	i. STAF PADA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	j. STAF PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	k. STAF PADA DINAS PERTANIAN, HOLTIKUTURA DAN PERTERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
	1. PERWAKILAN PT. PLN (PERSERO) ULP RAYON BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
III.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA		
	a. KEPALA BIDANG KEDARURATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	b. CAMAT SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	c. LURAH/KEPALA DESA SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	d. PERWAKILAN KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	e. STAF PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	f. STAF PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG	ANGGOTA	
	g. STAF PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	h. STAF PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	i. STAF PADA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	j. STAF PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	k. STAF PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	l. STAF PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	m. STAF PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
	n. STAF PADA POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BENGKALIS SEBANYAK 8 (DELAPAN) ORANG	ANGGOTA	
IV.	BIDANG PENEGAKAN HUKUM		
	a. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS	KOORDINATOR	
	b. PERWAKILAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	c. STAF PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	d. STAF PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	e. STAF PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA	
V.	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN		
	a. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	b. STAF PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	c. STAF PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
VI.	BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN		
	a. KEPALA BIDANG KEDARURATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	b. CAMAT SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	c. LURAH/DESA SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	d. PERWAKILAN KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	e. STAF PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	f. STAF PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG	ANGGOTA	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
	g. STAF PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	h. STAF PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
VII.	BIDANG PEMULIHAN PASCA BENCANA		
	a. KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	b. CAMAT SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	c. LURAH/KEPALA DESA SE KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	d. PERWAKILAN KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	e. PERWAKILAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	f. STAF PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG	ANGGOTA	
	g. STAF PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	h. STAF PADA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	i. STAF PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 15 (LIMA BELAS) ORANG	ANGGOTA	
	j. STAF PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	k. STAF PADA LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA	
VIII.	BIDANG DATA TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
	a. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
	b. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	c. STAF PADA KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	d. STAF PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	e. STAF PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG	ANGGOTA	
	f. PERWAKILAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA BENGKALIS SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA	
IX.	BIDANG DUKUNGAN DARURAT		
	a. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	b. STAF PADA KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	c. STAF PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS SEBANYAK 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
	d. STAF PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	e. STAF PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
	f. STAF PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	

